

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Warga negara diartikan sebagai orang-orang sebagai bagian dari suatu penduduk yang menjadi unsur negara. Warga negara mengandung arti sebagai peserta dari suatu persekutuan yang didirikan dengan kekuatan bersama atas dasar tanggung jawab bersama dan untuk kepentingan bersama. Untuk itu setiap warga negara mempunyai persamaan hak di hadapan hukum dan pemerintahan.<sup>1</sup> Warga negara diartikan pula sebagai rakyat yang menetap di suatu wilayah dan rakyat tertentu dalam hubungannya dengan negara. Dalam hubungan antar warga negara dan negara, warga negara mempunyai kewajiban terhadap negara dan sebaliknya negara juga mempunyai hak-hak yang harus diberikan dan dilindungi oleh negara.<sup>2</sup>

Salah satu kepemilikan yang melekat dalam diri identitas seorang warga adalah hak dan kewajibannya secara *resiprokalitas*.<sup>3</sup> Peran atau peranan dari warga negara itu tercermin secara eksplisit pada sejumlah hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Dan sebaliknya warga negara memiliki sejumlah hak dan kewajiban pada negara.<sup>4</sup>

Hak warga negara diatur dalam UUD 1945 Pasal 28D ayat (3) di jelaskan bahwa salah satu hak warga negara adalah berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam

---

<sup>1</sup> A. Muchtar Ghazali dan Abdul Majid, *Pendidikan Kewarganegaraan (Materi Kuliah di Perguruan Tinggi Islam)*, (Bandung : Pt Remaja Rosdakarya, 2016), hlm 61

<sup>2</sup> Prof. Dr. H Kaenal, M.S dan Drs. Zulbaidi, M.Si, *Pendidikan Kewarganegaraan*, (Yogyakarta : Paradigma, 2010), hlm 117.

<sup>3</sup> Artinya ia memiliki hubungan timbal balik yaitu hak dan kewajiban diantara kedua belah pihak. Seorang warga memiliki hak dan kewajiban terhadap pemerintahan, demikian pula sebaliknya pemerintahan memiliki hak dan kewajiban terhadap warga negara.

<sup>4</sup> Winarno, M.Si, *Kewarganegaraan Indonesia*, (Bandung : Alfabeta, 2009), hlm 18.

pemerintahan.<sup>5</sup> UUD 1945 menegaskan pula bahwa kewajiban warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecuali serta wajib ikut serta dalam pembelaan negara.<sup>6</sup> Salah satu dari hak warga negara yang dijamin UUD 1945 adalah hak untuk turut serta dalam pemerintahan, salah satunya hak untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pemilihan umum.

Kewajiban pemerintah sebagai pelayan warga negara, salah satunya memberikan pelayanan kepada warga negara untuk ikut serta dalam pemilu yaitu dengan menjalankan tugas dan wewenangnya yakni salah satunya memberikan dan menetapkan syarat-syarat administrasi yang harus dipenuhi oleh warga negara untuk dapat melaksanakan hak politiknya berupa hak memilih.

Pemilihan umum yang terbuka, bebas dan adil merupakan salah satu unsur penting karena dalam pemilihan umum selain dari mekanisme untuk menyeleksi pemimpin untuk jaminan perubahan secara periodik kepemimpinan, juga merupakan wujud dari bentuk hak politik warga negara sebab Indonesia salah satu negara yang menjunjung tinggi HAM (Hak Asasi Manusia) dalam bernegara.

Terselenggaranya Pemilihan Umum sebagai bentuk dari perwujudan hak politik warga negara dan juga merupakan kewajiban yang diberikan oleh pemerintah terhadap warga negaranya, salah satunya Pemilihan Kepala Daerah yang berlangsung pada 9 Desember 2015 lalu yang dilaksanakan secara serentak di seluruh daerah di Indonesia.

---

<sup>5</sup> Lebih lanjut pengaturan tentang hak warga negara tertuang dalam UUD 1945 Amandemen ke-4 diatur dalam Pasal 27 ayat (1), (2), (3) ; Pasal 28, 28A, 28B, 28C, 28D, 28E, 28F, 28G, 28H, 28I, 28J ayat (1) dan (2), Pasal 29 ayat (2) Bab X Warga Negara dan Penduduk, hlm 24.

<sup>6</sup> Ibid, Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 30

Setiap warga negara yang memenuhi ketentuan berhak untuk memberikan suaranya, terlepas dari jenis kelamin, suku bahasa, pemasukan, atau pemilikan, profesi, golongan atau status, pendidikan atau kepercayaan atau keyakinan politik yang dimilikinya.<sup>7</sup> Dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan salah satu hak warga negara yang mendasar adalah hak untuk mempergunakan suaranya, disamping hak-hak warga negara Indonesia yang lainnya.

Hak memberikan suara atau memilih (*right to vote*) merupakan hak dasar (*basic right*) setiap individu/warga negara yang harus dijamin pemenuhannya oleh Negara. Jaminan terhadap hak ini telah dituangkan baik dalam Konstitusi (UUD 1945-Amandemen) maupun Undang-Undang terkait lainnya.<sup>8</sup>

Dalam penyelenggaraan Pemilu harus dapat dipastikan bahwa prinsip dan asas-asas pemilu dapat dilaksanakan secara baik dan benar, namun dalam setiap tahap penyelenggaraan pemilu memungkinkan terjadinya suatu permasalahan atau pelanggaran baik oleh penyelenggara, peserta pemilu ataupun oleh pemilih. Hal ini terjadi pada proses penyelenggaraan pemilu serentak 2015 yang diselenggarakan pada 9 Desember di Desa Cimekar Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung yaitu, terjadinya suatu masalah yang menyebabkan hilangnya hak politik berupa hak memilih 185 warga, akibatnya ketika pemilihan berlangsung hak memilih 185 warga tidak melaksanakan hak memilihnya sebagaimana mestinya. seperti yang di amanatkan dalam UUD 1945 bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk dapat berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan kenegaraan.

---

<sup>7</sup> Toni Andrianus. Dkk, *Mengenal Teori Teori Politik Sampai Korupsi*, (Jakarta : Vnuansa, 2006), hlm 387.

<sup>8</sup> yakni dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Hak-hak Sipil dan Politik.

Adapun warga negara yang akan berpartisipasi dalam pemilu ditentukan pula persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi agar seseorang dapat terdaftar atau tercatat sebagai orang yang mempunyai hak untuk memberikan suaranya atau hak memilih dalam pemilihan umum antara lain; meliputi status kewarganegaraan, umur dari orang yang bersangkutan, tidak terganggu jiwa dan ingatannya, tidak kehilangan hak pilihnya karena sebab-sebab tertentu, dan tidak sedang menjalani hukuman pidana dalam jangka waktu tertentu.<sup>9</sup>

Untuk menggunakan hak memilih, pemilih harus dapat memenuhi syarat administrasi untuk memenuhi hak memilihnya yang salah satunya harus terdaftar dalam Daftar Pemilihan Tetap (DPT), yang kewajibannya dibebankan kepada penyelenggara pemilu yakni KPU dan jajarannya (Panwaslu, PPK, PPS dan badan adhoc negara lainya dalam penyelenggaraan pemilu) untuk melaksanakan tugasnya, yang lebih lanjut diatur dalam UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu. Model pendaftaran yang dianut dalam Undang-Undang Pemilu ada stelsel pasif.<sup>10</sup>

Undang-Undang mejamin segenap lapisan masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam bentuk kenegaraan seperti Pemilihan Umum Kepala Daerah dengan syarat sebagai pemilih yang diatur dalam undang-undang. Untuk dapat menggunakan hak pilihnya, ada beberapa syarat, yakni : Warga Negara Indonesia; telah genap berusia 17 tahun / pernah kawin; terdaftar sebagai daftar pemilih didaerahnya; tidak sedang terganggu jiwa dan ingatannya; tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang lebih lanjut diatur dalam pasal 57 Undang-Undang No 8 Tahun 2015.

---

<sup>9</sup> Drs. Haryanto, *Partai politik (suatu tinjauan umum)*, (Yogyakarta : LIBERTY, 1984), hlm 91

<sup>10</sup> Artinya suka atau tidak, semua warga negara yang telah memenuhi syarat akan didaftarkan dalam Daftar Pemilih

Pemenuhan hak politik warga negara sehingga ia dapat terdapat sebagai calon pemilih selain dari pada ia harus memenuhi syarat yang telah ditentukan undang-undang yang bersangkutan, ia pun harus terdaftar sebagai calon pemilih yang dibebankan kepada badan penyelenggara pemilu berupa tugas dan wewenangnya kepada warga negara sehingga terdaftar sebagai calon pemilih. Untuk itu diperlukan pemeliharaan hak politik secara administratif bagi warga negara agar ia dapat memenuhi dan dapat melaksanakan hak memilihnya.

Berdasarkan beberapa penjelasan diatas penulis tertarik untuk menuangkan penelitian ini dalam judul “ PEMELIHARAAN HAK POLITK WARGA NEGARA KAITANYA DENGAN SYARAT ADMINISTRASI UNTUK MEMENUHI HAK MEMILIH DALAM PILKADA (Studi Kasus di Desa Cimekar Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung)”

## **B. Rumusan Masalah**

1. Mengapa ada warga negara di desa Cimekar yang tidak melaksanakan hak memilih dalam pilkada 2015 ?
2. Bagaimana pemeliharaan hak politik secara administratif bagi warga negara sehingga dapat memenuhi hak memilih ?
3. Bagaimana solusi untuk memenuhi hak politik bagi warga negara di Desa Cimekar ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dengan memperhatikan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan alasan warga negara di desa Cimekar yang tidak melaksanakan hak memilih dalam pilkada 2015.
2. Untuk mendeskripsikan bagaimana pemeliharaan hak politik secara administratif bagi warga negara sehingga dapat memenuhi hak memilih dalam pilkada.
3. Untuk mendeskripsikan bagaimana solusi untuk memenuhi hak politik bagi warga negara di Desa Cimekar.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian merupakan penajaman spesifikasi sumbangan penelitian terhadap nilai manfaat praktis, juga sumbangan ilmiahnya bagi perkembangan ilmu.<sup>11</sup> Adapun kegunaan dari penelitian ini baik secara teoritis (Akademis) maupun praktis adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis
  - a. Untuk pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya tentang pemeliharaan hak politik warga negara yang berkaitan dengan syarat administrasi untuk memenuhi hak memilih dalam pilkada yang di selenggarakan di Desa Cimekar Kecamatan Cileunyi Bandung.
  - b. Diharapkan untuk menambah dan melengkapi hasil penelitian yang dilakukan oleh pihak lain dalam bidang yang sama.
  - c. Diharapkan dapat menambah bahan kepustakaan Hukum Ketatanegaraan (siyasah) terutama dalam pengetahuan tentang proses penyelenggaraan pemilu.

---

<sup>11</sup> Elvinaro Ardianto, *Metodologi Penelitian Untuk Public Relations*, (Bandung : Simbiosis Rekatama Media, 2010), hlm 18.

## 2. Kegunaan Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan positif bagi kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi penuh dan dalam pemilu.
- b. Penelitian ini diharapkan untuk mengetahui sejauh mana proses penyelenggaraan pilkada 2015 di Desa Cimekar.

## E. Kerangka Pemikiran

Warga Negara adalah orang-orang sebagai bagian dari suatu penduduk yang menjadi unsur negara. Warga Negara mengandung arti pula sebagai peserta dari suatu persekutuan yang didirikan dengan kekuatan bersama atas dasar tanggung jawab bersama dan untuk kepentingan bersama.<sup>12</sup> Dalam konteks Indonesia, istilah warga negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 26, dimaksudkan untuk bangsa Indonesia asli dan bangsa lain yang disahkan oleh undang-undang sebagai warga negara<sup>13</sup> A.S Hikam mendefinisikan bahwa “warga negara merupakan terjemahan dari *citizenship* adalah anggota dari sebuah komunitas yang membentuk negara”. Definisi lain mengenai warga negara menurut Koerniatmo S, warga negara diartikan sebagai anggota negara. Sebagai anggota negara, warga negara memiliki kedudukan khusus terhadap negara ia memiliki hubungan hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik terhadap negaranya.<sup>14</sup>

Salah satu bentuk dari hak warga negara yang didapatkan adalah hak untuk turut serta dalam pemerintahan berupa hak politik. Hak politik diartikan sebagai kemungkinan yang terbuka bagi warga negara yang berperan serta dalam pemerintahan, dalam

---

<sup>12</sup> A Muchtar Ghazali Op.Cit hlm 61.

<sup>13</sup> Adapun Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1958 menyatakan warga negara Republik Indonesia adalah orang-orang yang berdasarkan perundang-undangan dan atau perjanjian-perjanjian dan atau peraturan-peraturan yang berlaku sejak 17 Agustus 1945 sudah menjadi warga negara Republik Indonesia.

<sup>14</sup> Drs. H. Mahpudin Noor, M.Si dan Suparman M.Ag, *Pancasila*, (Bandung : Pustaka Setia, 2016), hlm 63.

pembentukan “kehendak” negara. Hak politik yang menentukan di dalam demokrasi adalah hak suara, yakni hak warga negara untuk berperan serta dalam pemilihan parlemen, kepala negara, dan organ-organ pembuat dan pelaksana hukum yang lain.<sup>15</sup>

Selain hak dan kewajiban yang diberikan oleh Negara di dalam Islam sebagai salah satu agama yang di akui di Indonesia, mengakui dan menghormati hak-hak personal individual manusia sebagai nikmat karunia yang dianugerahkan Allah SWT dan mengakui serta menghormati hak-hak kolektivitas sebagai hak publik dalam rangka menata kehidupan dimuka bumi dengan konsep *hablu minannans wahablu minallah* . Islam meletakkan hak-hak individu dalam penggunaan memberi manfaat baik bagi manusia individu maupun bagi manusia lainnya (manusia yang baik yang dapat memberi manfaat bagi manusia lainnya). Hak-hak publik yang dikelola oleh negara harus memberi maslahat bagi masyarakat luas termasuk individu-individu yang harus ditanggung oleh negara.<sup>16</sup>

Berkenaan dengan pola kebijakan pemerintah mengenai aspek hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan kenegaraan yang menuntut pengaturan siyasah yang membicarakan bagaimana pemerintah mengatur soal hubungan pemimpin dan rakyatnya, yang menyangkut administrasi soal (status, kewajiban dan hak-hak rakyatnya) yang di implementasikan dalam bentuk kebijakan-kebijakan yang mengacu pada Al-Qur’an dan As-Sunnah.

Diketahui dalam siyasah, membicarakan tentang pengaturan administrasi negara yang diorientasikan untuk kemaslahatan rakyat. Permasalahan yang ada didalamnya adalah hubungan antara pemimpin disuatu pihak dan rakyatnya dipihak lain serta kelembagaan-

---

<sup>15</sup><http://macam-macamaskep-wahyu.blogspot.nl/2011/03/pemenuhan-hak-asasi-manusia.html> Diakses pada tanggal 17 Oktober 2015 Pukul 10.34 WIB.

<sup>16</sup> Dr. Nurul Qamar, S.H., M.H. *Hak Asasi Manusia (Dalam Negara Hukum Demokrasi)*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), hlm 88.



kelembagaan yang ada didalam masyarakatnya. Tujuan utama kekuasaan dan kepemimpinan dalam pemerintahan dan negara adalah menjaga sistem ketertiban agar masyarakat dapat menjalankan kehidupan dengan wajar.

Oleh karena itu, di dalam siyasah terdapat prinsip-prinsip siyasah yang harus dipenuhi yakni asas persamaan (*Musawah*), musyawarah (*Asy-Syura*), keadilan (*Al-adalah*), kebebasan (*al-Khuriyah*).

#### 1. Prinsip Persamaan (*Musawah*)

Persamaan disebut dengan *Musawah* yaitu bahwa setiap individu memiliki derajat yang sama sebagai warga negara tanpa mempertimbangkan asal usul ras, agama, bahasa dan status sosial. Semua orang memiliki keasamaan dalam hal menuntut dan dituntut, yaitu menuntut hak dan dituntut kewajiban.<sup>17</sup> sesuai dengan Firman Allah SWT yaitu :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا

خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَىٰ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ١٣

Artinya : “Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. (Q.S Al Hujrat ayat 13)<sup>18</sup>

Dalam prinsip persamaan ditegaskan dalam Q.S Al-Hujrat ayat 13 yang mana dijelaskan bahwa tidak ada perbedaan antara satu orang dengan satu yang lainnya di hadapan Allah adalah sama yang membedakan adalah amal perbuatan mereka.

<sup>17</sup> Fuad Abd A-Mu'min Ahmad, mabda Al-Musawah fi Al-Islam, Qatar :Muasasah Ats-Tsaqafah Al-Jami'iyah, 1972, hlm 21. Dalam buku (Ija Suntana, *Pemikiran Ketatanegaraan Islam*, (Bandung : Pustaka setia), hlm 31

<sup>18</sup> Situmorang, Jubair, *Politik Ketatanegaraan dalam Islam*, (Bandung : Pustaka Setia, 2012), hlm 37.

## 2. Prinsip Musyawarah (*Asy-Syura*)

Prinsip musyawarah bagi para pemimpin negara dan para penguasa juga masyarakat adalah tolak ukur dari dilaksanakannya sikap saling menghargai pendapat dan melepaskan diri dari sikap mengkalim kebenaran sendiri. Dalam Al-Qur'an surat Asy-Syura ayat 38, Allah SWT Berfirman :

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ۝ ٣٨

Artinya : dan (bagi) orang-orang yang menerima dan (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah diantara mereka; dan mereka menginfakan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. (*Asy-Syura* ayat 38)<sup>19</sup>

Dengan prinsip musyawarah kepentingan-kepentingan yang berbeda diarahkan kepada salah satu tujuan yang universal, hanya strategi untuk mencapai tujuan yang beragam sehingga musyawarah bukan untuk melenyapkan perbedaan pendapat dan kepentingan, sebaliknya menjadikan perbedaan tersebut sebagai dinamika dan energi yang besar untuk mencapai persepsi dan tujuan yang telah disamakan.<sup>20</sup>

## 3. Prinsip Keadilan (*Al-adalah*)

Prinsip keadilan antar manusia adalah bahwasanya semua rakyat memepunyai persamaan hak dihadapan hukum (undang-undang) Allah yang harus dilaksanakan oleh mereka. Diterangkan dalam firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 58.

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ٥٨﴾

Artinya : “Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya

<sup>19</sup> Ibid hlm 48

<sup>20</sup> Ibid

kamu menetakannya dengan adil . sungguh, Allah sebaik-baiknya yang memeberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Meilihat.<sup>21</sup>

Dengan prinsip keadilan, keseimbangan atau moderasi, pelaksanaan hukum dan ajaran Islam didasarkan atas kejujuran serta kasih sayang. Hal ini juga ditegaskan dalam firman Allah Q.S An-Nahl ayat 90.

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَنِ وَإِيتَائِي ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ  
يَعْظُمُ لِعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ٩٠﴾

Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. (Q.S An-Nahl Ayat 90).<sup>22</sup>

Dengan adanya prinsip keadilan Allah menyuruh semua umat manusia untuk berlaku adil satu dengan yang lainnya.

#### 4. Prinsip Kebebasan (*Al-Khuriyah*)

Prinsip kebebasan atau *Al-Huriyah* ialah kebebasan atau kemerdekaan secara umum. Konsitusi Islam menggariskan kebebasan yang meliputi: kebebasan Individu, kebebasan beragama, kebebasan berpolitik dan kebebasan berserikat. Prinsip kebebasan juga ditegaskan dalam firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah ayat 256 :

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ  
بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٥٦

Artinya : “Tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam: sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dari pada jalan yang sesat. Karena itu barang siapa yang ingkar kepada Thaguth dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang

<sup>21</sup> Ibid hlm 35.

<sup>22</sup> Ibid

kepada bahu tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui”. (Al-Baqarah ayat 256).<sup>23</sup>

Tujuan dari prinsip siyasah yang telah dikemukakan diatas adalah untuk mencapai kemaslahatan. Sebab kemaslahatan umat tergantung kepada kebijakan yang dibuat pemimpinnya. Yaitu sesuai dengan kaidah Fiqh Siyasah yang berbunyi :

تَصَرُّفُ الْأِمَامِ عَلَى الرَّأْيَةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Kebijakan pemimpin sangat tergantung pada kemaslahatan rakyatnya”

Karena kebijakan yang dibuat pemimpin tidak lain untuk kemaslahatan umatnya, di Indonesia sendiri selain mengacu kepada Al-Qur’an dan Hadist, juga mengacu kepada undang-undang yang telah dibuat oleh para pembuat kebijakan dalam ranah pemerintahan.

Dalam menjalankan tugas dan wewenang pemerintah sebagai pelaksana negara, maka diperlukan azas pemerintahan yang baik (*Good Government*) sehingga pelaksanaan aturan pemerintahan dapat berjalan dengan baik, azas itu yakni :<sup>24</sup>

1. Azas Keadilan

Menghendaki agar dalam melakukan tindakan, pemerintah tidak berlaku sewenang-wenang.

2. Azas Persamaan

Hal-hal yang sama harus diperlakukan sama

3. Azas Kepastian Hukum (*Principle of Legal Security*)

Azas yang menghendaki dihormatinya hak yang telah diperoleh seseorang berdasarkan suatu keputusan, badan atau pejabat administrasi negara.

4. Azas kebijaksanaan

---

<sup>23</sup> Ibid

<sup>24</sup> M. Makhfudz, S.H., M. H, *Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2013), hlm 43-45.

Menghendaki agar dapat melaksanakan tugasnya, pemerintahan diberi kebebasan untuk melakukan kebijaksanaan untuk kepentingan umum, tanpa harus menunggu instruksi.

5. Azas Keseimbangan

Menghendaki proporsi yang wajar dalam penjatuhan hukum terhadap pegawai yang melakukan kesalahan.

6. Azas Kesamaan Pengambilan Keputusan

Azas ini menghendaki agar dalam menghadapi kasus/fakta yang sama, alat administrasi negara dapat mengambil tindakan yang sama.

7. Azas Bertindak Cermat

Azas ini menghendaki agar administrasi negara senantiasa bertindak secara cermat agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat.

8. Azas Penyelenggaraan Kepentingan Umum

Azas ini menghendaki agar dalam menyelenggarakan tugas, pemerintah selalu mengutamakan kepentingan umum.

Adapun dalam melaksanakan kemaslahatan dalam segi pemeliharaan politik warga negara salah satunya dalam penyelenggaraan pemilihan umum, dimana Pemerintah membentuk KPU sebagai koordinator dalam penyelenggaraannya, yang dibantu oleh badan adhoc negara seperti Panwaslu, PPK, PPS dan lainnya yang diberi kewenangan dalam terlaksananya penyelenggaraan pemilihan umum, yang tertuang dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilu.

Kebijakan yang telah dibuat yaitu, berupa Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 dan Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 adalah untuk meningkatkan berjalanya penyelenggaraan

pemilu, sehingga kebijakan yang telah dibuat harus dilaksanakan oleh seluruh pihak yang diberi kewenangan untuk menjalankan kebijakan tersebut.

KPU sebagai lembaga yang berwenang melaksanakan penyelenggaraan pemilu mempunyai tugas memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan, dan menetapkan sebagai daftar pemilih, dalam pemutakhiran data pemilih diatur dalam PKPU Nomor 4 Tahun 2015, KPU merupakan pengguna akhir data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah.<sup>25</sup>

Panitia Pemungutan Suara (PPS) di tingkat desa, diberi tugas untuk menjalankan semua kegiatan pelaksanaan pemilu dari tahap awal sampai akhir dari penyelenggaraan pemilu, salah satunya pendataan daftar pemilih tetap dan mengundangkannya kepada calon pemilih sebagai salah satu syarat untuk dapat mengikuti kegiatan pemilu.

Pemilu merupakan salah satu bentuk dan cara yang paling nyata untuk melaksanakan demokrasi. Jika demokrasi diartikan sebagai pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat, maka cara rakyat untuk menentukan pemerintahan itu dilakukan dengan cara pemilu.<sup>26</sup> sebagai bentuk dari pada partisipasi politik.

Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pemimpin negara dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (*Public Policy*). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum menghadiri rapat umum mengadakan hubungan (*contacting*) atau (*lobbying*) dengan pejabat

---

<sup>25</sup> Fernita Darwis, *Pemilihan Pekulatif*, (Bandung : Alfabeta, 2011), Halaman 67

<sup>26</sup> Kata Pengantar dalam buku Janedjri M Gaffar, *Politik Hukum Pemilu*, (Jakarta : Kostitusi Press, 2012), Halaman xiv

pemerintah atau anggota parlemen, menjadi anggota partai atau salah satu gerakan sosial dengan *direct action*nya dan sebagainya.<sup>27</sup>

Hak politik warga negara mencakup hak untuk memilih dan dipilih diatur dalam Pasal 1 ayat (2); Pasal 2 ayat (1); Pasal 6A ayat (1); Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 22C ayat (1) UUD 1945 penjelasannya sebagai berikut:

Pasal 1 ayat (2) “*Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*”.

Pasal 2 ayat (1) “*Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum yang diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang*”

Pasal 6A ayat (1) “*Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyatnya*”

Pasal 19 ayat (1) “*Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum*”

Pasal 22C ayat (1) “*Anggota dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum*”.<sup>28</sup>

Selain itu pengaturan mengenai hak politik berupa hak pilih lebih diperjelas dalam pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menyatakan bahwa setiap individu berhak atas kebebasan dalam menentukan pilihannya sesuai hati nuraninya untuk memilih pemimpin. Adapun Undang-Undang yang mengatur tentang hak dipilih di ataur dalam pasal 43 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999<sup>29</sup> tentang Hak Asasi Manusia.

---

<sup>27</sup> Prof. Miriam Budiardjo, *Dasar – Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta : PT. Ikrar Mandiriabadi, 2008), Halaman 367

<sup>28</sup> Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-4

<sup>29</sup> Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Bab III Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Dasar Manusia, Bagian Kedelapan Hak Turut Serta dalam Pemerintahan.

Hak pilih merupakan keputusan untuk memilih yang dilakukan masyarakat secara aktif dalam menentukan wujud penyelenggaraan pemerintah tersebut.<sup>30</sup> Hak Pilih diuraikan sebagai hak warga negara untuk memiliki wakil dalam lembaga perwakilan rakyat yang merupakan salah satu unsur dalam sistem pemilihan umum yang demokratis.<sup>31</sup>

Untuk dapat menggunakan hak politiknya berupa hak pilih seorang warga negara harus memenuhi syarat administrasi yang diuraikan secara jelas mengenai syarat-syarat yang harus dimiliki seorang warga negara dalam menggunakan hak pilihnya yaitu diatur dalam pasal 57 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dari undang-undang sebelumnya yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dari Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2014.

## **F. Langkah-Langkah Penelitian**

### **1. Metode Penelitian**

Metode penelitian ini, penulis menggunakan metode studi kasus yang digali adalah entitas tunggal atau fenomena (kasus) dari suatu masa tertentu dan aktifitas (bisa berupa program, kejadian, proses intuisi atau kelompok sosial), serta mengumpulkan detail informasi dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data selama kasus itu terjadi.<sup>32</sup>

Penulis dalam penelitian ini menggunakan metode studi kasus karena mengumpulkan detail informasi dengan menggunakan prosedur pengumpulan data

---

<sup>30</sup> Didalam undang-undang yang mengatur mengenai pemilu yaitu UU No. 15 Tahun 2011 disebutkan dalam pasal 1 angka 1 “bahwa pemilihan umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung umum, bebas jujur dan adil”. Maka sebaiknya hak memilih digunakan sebaik-baiknya untuk memilih yang terbaik.

<sup>31</sup> Anton M. Moelyono, 1988, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Halaman 292; Bdk. Anonim, 2014

<sup>32</sup> Beni Ahmad Saebani dan Kadar Nurjaman, *Menejemen Penelitian*, (Bandung : Pustaka Setia, 2013), hlm 181.



untuk mendeskripsikan tentang pemeliharaan hak politik warga negara di desa Cimekar kec. Cileunyi kab. Bandung sebagai suatu analisis kasus yang terjadi.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yang mana metode ini merupakan metode untuk mengumpulkan data berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka. Hal ini disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif. Dengan demikian laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut.<sup>33</sup>

## **2. Sumber Informasi**

Sumber data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### **a. Sumber Informasi Primer**

Sumber informasi primer merupakan sumber informasi utama yang diperoleh langsung dari sumber asli yaitu data yang berupa fakta atau keterangan secara langsung untuk tujuan Penelitian, sehingga diharapkan penulis dapat memperoleh hasil yang sebenarnya dari objek yang diteliti. Dimana data yang dikumpulkan berasal dari sejumlah keterangan atau fakta-fakta yang secara langsung diperoleh melalui penelitian di lapangan, yaitu melalui wawancara secara langsung pada Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Cimekar dan wawancara Ketua KPU Kabupaten Bandung dan wawancara dari sebagian 185 warga yg tidak melaksanakan hak memilih dalam pilkada 2015.

### **b. Sumber Informasi Skunder**

Sumber informasi skunder yaitu yang diperoleh secara tidak langsung melalui bahan-bahan studi kepustakaan yang berupa sejumlah pendapat, teori dengan cara mempelajari bahan-bahan berupa buku-buku, dokumen-dokumen, laporan-laporan,

---

<sup>33</sup> Lexy J Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT Raja Rosdakarya, 2001), hlm 6.

arsip dan informasi dari tempat yang menjadi objek penelitian, peraturan perundang-undangan dan lain sebagainya yang berhubungan dengan obyek penelitian yaitu UU No. 8 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota, UU No. 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilu, PKPU No. 4 Tahun 2015 tentang pemutakhiran data dan daftar pemilih dalam pilkada, dan buku-buku yang mendukung dalam penelitian ini seperti : Prof. H. Rozali Abdullah, S.H, *Mewujudkan Pemilu yang lebih Berkualitas*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2009; Prof. H. Ahmad Soekardja, S.H., M.H, *Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi Negara Dalam Persepektif Fiqih Siyasah*, Jakarta : Sinar Grafika, 2012;

### 3. Jenis Informasi

Jenis informasi yang diperlukan dalam penelitian ini adalah informasi mengenai :

- a. Alasan mengapa warga desa Cimekar tidak melaksanakan hak memilih dalam pilkada 2015;
- b. Pemeliharaan hak politik secara administratif bagi warga negara sehingga dapat memenuhi hak memilih.
- c. Solusi untuk memenuhi hak politik warga desa Cimekar kaitanya dengan pemeliharaan administrasi dalam rujukan Hukum Tata Negara;

Dengan demikian jenis informasi yang diperlukan terdiri dari :

- a. informasi dari lapangan tentang Pemeliharaan Hak Politik Warga Negara Kaitanya Dengan Syarat Administrasi Untuk Dapat Memenuhi Hak Memilih Dalam Pilkada (Studi Kasus di Desa Cimekar Kecamatan Cileunyi Kab. Bandung);

- b. Informasi dari kepustakaan berupa buku-buku, undang-undang yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.

#### **4. Teknik Penelusuran Informasi**

Teknik pengumpulan penelusuran informasi yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah mencari informasi yang terdapat di lapangan. Dalam hal ini adalah melakukan :

- d. Wawancara, yang dimaksud dengan wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).
- e. Observasi, merupakan metode mengumpulkan data dengan mengamati langsung di lapangan. Proses ini berlangsung dengan pengamatan yang meliputi melihat, merekam, menghitung, dan mencatat kejadian. Observasi bisa dikatakan merupakan kegiatan yang meliputi pencatatan secara sistematis kejadian-kejadian, perilaku, obyek-obyek yang dilihat dan hal-hal lain yang diperlukan dalam mendukung penelitian yang sedang dilakukan.
- f. Dokumentasi, merupakan data-data yang diperlukan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.
- g. Kepustakaan, buku-buku yang berhubungan dengan topik pembahasan yang ada korelasinya dengan perumusan masalah.

#### **5. Analisis**

Adapun secara garis besar analisis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Menelaah semua informasi yang telah terkumpul baik dari informasi primer maupun informasi sekunder serta dari informasi lainnya.
- b. Mengelompokkan seluruh informasi ke dalam satuan-satuan sesuai dengan masalah yang diteliti.
- c. Menghubungkan informasi dengan teori yang sudah dijelaskan dalam kerangka pemikiran dengan menarik kesimpulan dari informasi-informasi yang dianalisis dengan memperhatikan rumusan dan kaidah yang berlaku dalam penelitian.

## **6. Sistematika Penulisan**

Sistematika pembahasan dibagi menjadi empat bab. Masing-masing bab akan diuraikan dalam beberapa sub bab yang dimaksudkan untuk mempermudah dalam menyusun dan mempelajarinya. Pada akhirnya dapat dicapai sasaran yang sesuai dengan tujuan pembahasan dalam penelitian ini. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

*Pertama*, Bab I yang isinya meliputi : (a) Latar Belakang Masalah; (b) Rumusan masalah; (c) Tujuan penelitian; (d) Kegunaan penelitian; (e) Kerangka pemikiran; (f) Metode penelitian dan; (g) Sistematika pembahasan.

*Kedua*, Bab II Kajian Pustaka, yang isinya meliputi : (a) Definisi Hak Politik (Hak memilih dan Dipilih); (b) Pemilihan Umum dan Pilkada; (c) Syarat Pemilih dalam Pemilu; (d) Asas, Tujuan dan Fungsi Pemilu

*Ketiga*, Bab III Pembahasan yang isinya menjelaskan secara urgensi dari penulis yang menjadi rumusan penelitian yang diantaranya; (a) Mengapa ada warga desa Cimekar yang tidak melaksanakan hak memilih dalam pilkada 2015; (b) Bagaimana pemeliharaan hak politik secara administrasi bagi warga negara sehingga dapat

memenuhi hak memilih; (c) Bagaimana solusi untuk memenuhi hak politik bagi warga negara desa Cimekar kaitanya dengan syarat administrasi dalam rujukan Hukum tatanegara.

*Keempat*, Bab IV Penutup yang isinya meliputi : (a) Kesimpulan, yang merupakan rumusan singkat sebagai jawaban atas permasalahan yang ada dalam penelitian. dan; (b) Saran yang berkaitan dengan topik pembahasan penelitian ini.

